



PUTUSAN

Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Asih Binti Enang;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 07 Oktober 1970;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Sarkamal Rt 014/006 Desa Situraja Kec. Gantar Kab. Indramayu atau Kp. Pasir Konci Rt 013/005 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa I Asih Binti Enang ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/110/VIII/2020/Restro Bks tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa Asih Binti Enang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Jana Sujana Bin Alm. Nasam;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 19 Februari 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Poncol Rt 006/002 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II Jana Sujana Bin Alm. Nasam ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/111/VIII/2020/Restro Bks tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa Terdakwa II Jana Sujana Bin Alm. Nasam ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Suryadi Bin Alm. Isam;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 19 Februari 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pulo Bunder Rt 001/006 Desa Sukamurni Kec. Sukakarya Kab. Bekasi dan atau Kp. Pasir Konci Rt 013/03 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Suryadi Bin Alm. Isam ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/112/VIII/2020/Restro Bks tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa Suryadi Bin Alm. Isam ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Raman Bin Alm. Suhin;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 01 Juli 1954;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pilar Rt 003/002 Desa Rawasari Kec. Cilebar Kab. Karawang dan atau Kp. Pasair Konci Rt 013/005 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan;

Terdakwa Raman Bin Alm. Suhin ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/113/VIII/2020/Restro Bks tanggal 24 Agustus 2020;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa Para Terdakwa menghadapi persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Verawati BR Tompul, SH.,MH., CLA., dan Muhamad Daerobi, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "EAN & PARTNERS", berkantor di Wisma Kharisma Jalan Padat Karya No.94-A1, RT.002, RW.001, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, masing – masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan nomor register: 1028/Leg.Srt.Kuasa.Advokat/2020/PN CKr, 1029/Leg.Srt.Kuasa.Advokat / 2020/PN CKr, 1030/Leg.Srt.Kuasa.Advokat/2020/PN CKr., dan 1031/Leg.Srt.Kuasa. Advokat/ 2020/PN CKr, pada tanggal 30 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASIH BIN ENANG, Terdakwa II JANA SUJANA BIN NASAM (ALM), Terdakwa III SURYADI BIN ISAM (ALM) dan Terdakwa IV RAMAN bin SUHIN (ALM) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian berupa "turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana dakwaan kedua pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ASIH BIN ENANG, Terdakwa II JANA SUJANA BIN NASAM (ALM), Terdakwa III SURYADI BIN ISAM (ALM) dan Terdakwa IV RAMAN bin SUHIN (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu kuning (ceki) berwarna kuning pada bagian belakang dan depan berwarna putih bergambar motif hitam dan warna putih bergambar hitam merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pleidooi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa meminta agar Para Terdakwa dibebaskan Dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pleidooinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I ASIH BINTI ENANG bersama-sama dengan terdakwa II JANA SUJANA bin NASAM , terdakwa III SURYADI BIN ISAM dan Terdakwa IV RAMAN BIN SUHIN Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Pasir Konci Kalimalang Rt.013/005 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa II JANA SUJANA bin NASAM, terdakwa III SURYADI BIN ISAM dan Terdakwa IV

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMAN BIN SUHIN sedang nongkrong di warung milik terdakwa I ASIH BINTI ENANG di Kampung Pasir Konci Kalimalang Rt.013/005 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Kemudian untuk mengisi waktu luang Terdakwa I membeli membeli kartu kuning (ceki) sebanyak 2 (dua) set kartu dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk bermain judi jenis kartu kuning atau ceki.

- Kemudian para terdakwa duduk melingkar di garasi rumah milik terdakwa I yang terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat umum dan mulai untuk bermain judi jenis kartu kuning atau ceki dengan menentukan bandar yang pertama yaitu dari pemain yang bersedia menjadi bandar. Pada kesempatan pertama tersebut Terdakwa IV RAMAN BIN SUHIN bersedia menjadi bandar dan selanjutnya yang akan menjadi bandar adalah pemain yang menang pada putaran sebelumnya dan seterusnya.
- Bahwa dalam permainan judi kartu kuning atau ceki tersebut Terdakwa I mempunyai modal sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), modal Terdakwa II sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah), modal Terdakwa III sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan modal Terdakwa IV sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya para terdakwa mulai bermain judi kartu kuning atau ceki dengan cara menggabungkan 2 (dua) set kartu kemudian dikocok oleh seorang bandar kemudian dibagikan kepada bandar dan juga 3 (tiga) orang pemain lainnya masing-masing sebanyak 12 kartu serta 12 kartu yang dibuka dan disimpan ditengah. Kemudian sisa kartu yang lain disimpan di tengah-tengah para pemain. Setelah itu bandar mengambil dan menyamakan kartu yang ditangan para pemain dengan kartu yang sudah terbuka ditengah. Apabila ada kartu yang sama ditangan boleh diambil dan membuang satu kartu yang ditangan dan bilamana kartu yang ditangan tidak ada yang sama dengan kartu yang terbuka dibawah, maka pemain tersebut mengambil satu buah kartu yang tertutup ditengah dan membuang satu kartu yang ditangan ke tengah kartu yang terbuka dan selanjutnya diikuti oleh pemain lainnya yang duduk di bagian sebelah kanannya. Kemudian hal tersebut dilakukan berputar sampai 12 (dua belas) kartu yang ada ditangan habis dan setelah itu dihitung nilai tertinggi yang akan menjadi pemenangnya. Pemain yang kalah yaitu sebanyak 3 (tiga) orang melakukan pembayaran terhadap satu orang pemenang dan pemenang secara otomatis sebagai bandar selanjutnya atau sebagai bandar muter.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pemain yang kalah terhadap pemain yang menang tergantung dari pasangan dan aduan terhadap bandar. Dalam

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



permainan tersebut seorang bandar memberikan pasangan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dan 3 (tiga) pemain lainnya memasang aduan sebesar masing-masing Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dan Rp. 4.000 (empat ribu rupiah), maka pada saat putaran permainan tertinggi bandar selaku pemenangnya maka masing-masing pemain yang kalah harus membayar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) ditambah dengan aduan yang dipasang masing-masing pemain. Akan tetapi apabila bandar yang mengalami kekalahan maka bandar harus membayar pasangan bandar ditambahkan aduan yang dipasang oleh pemenang dengan nilai tertinggi dan untuk 2 (dua) pemain lainnya harus membayar pasangan uang kepada pemain dengan nilai tertinggi. Kemudian 2 (dua) orang pemain tersebut nilainya juga diadu dengan nilai bandar dan apabila nilai bandar kalah maka bandar akan membayar sesuai aduan. Sebaliknya apabila nilai bandar lebih tinggi maka pemain yang nilainya lebih rendah membayarkan uang aduannya kepada bandar.

- Bahwa pada saat permainan tersebut dilakukan para terdakwa sudah melakukan permainan sebanyak 5 (lima) kali putaran yang berlangsung selama 60 (enam puluh menit) dan saat itu yang sudah menjadi bandar yaitu Terdakwa I ASIH BIN ENANG dan Terdakwa IV RAMAN BIN SUHIN.
- Kemudian ditengah-tengah permainan tiba-tiba datanglah anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang sedang bermain judi kartu kuning atai ceki. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu kuning/ceki dan juga uang sebesar Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan hanya melakukan permainan judi untuk mengisi waktu luang sembari duduk-duduk bersama di warung milik Terdakwa I ASIH BINTI ENANG.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-2 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I ASIH BINTI ENANG bersama-sama dengan terdakwa II JANA SUJANA bin NASAM , terdakwa III SURYADI BIN ISAM dan Terdakwa IV

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMAN BIN SUHIN Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Pasir Konci Kalimalang Rt.013/005 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "**mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**" dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa II JANA SUJANA bin NASAM, terdakwa III SURYADI BIN ISAM dan Terdakwa IV RAMAN BIN SUHIN sedang nongkrong di warung milik terdakwa I ASIH BINTI ENANG di Kampung Pasir Konci Kalimalang Rt.013/005 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Kemudian untuk mengisi waktu luang Terdakwa I membeli membeli kartu kuning (ceki) sebanyak 2 (dua) set kartu dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk bermain judi jenis kartu kuning atau ceki.
- Kemudian para terdakwa duduk melingkar di garasi rumah milik terdakwa I yang terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat umum dan mulai untuk bermain judi jenis kartu kuning atau ceki dengan menentukan bandar yang pertama yaitu dari pemain yang bersedia menjadi bandar. Pada kesempatan pertama tersebut Terdakwa IV RAMAN BIN SUHIN bersedia menjadi bandar dan selanjutnya yang akan menjadi bandar adalah pemain yang menang pada putaran sebelumnya.
- Bahwa dalam permainan judi kartu kuning atau ceki tersebut Terdakwa I mempunyai modal sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), modal Terdakwa II sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah), modal Terdakwa III sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan modal Terdakwa IV sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya para terdakwa mulai bermain judi kartu kuning atau ceki dengan cara menggabungkan 2 (dua) set kartu kemudian dikocok oleh seorang bandar kemudian dibagikan kepada bandar dan juga 3 (tiga) orang pemain lainnya masing-masing sebanyak 12 kartu serta 12 kartu yang dibuka dan disimpan ditengah. Kemudian sisa kartu yang lain disimpan di tengah-tengah para

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain. Setelah itu bandar mengambil dan menyamakan kartu yang ditangan para pemain dengan kartu yang sudah terbuka ditengah. Apabila ada kartu yang sama ditangan boleh diambil dan membuang satu kartu yang ditangan dan bilamana kartu yang ditangan tidak ada yang sama dengan kartu yang terbuka dibawah, maka pemain tersebut mengambil satu buah kartu yang tertutup ditengah dan membuang satu kartu yang ditangan ke tengah kartu yang terbuka dan selanjutnya diikuti oleh pemain lainnya yang duduk di bagian sebelah kanannya. Kemudian hal tersebut dilakukan berputar sampai 12 (dua belas) kartu yang ada ditangan habis dan setelah itu dihitung nilai tertinggi yang akan menjadi pemenangnya. Pemain yang kalah yaitu sebanyak 3 (tiga) orang melakukan pembayaran terhadap satu orang pemenang dan pemenang secara otomatis sebagai bandar selanjutnya atau sebagai bandar muter.

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pemain yang kalah terhadap pemain yang menang tergantung dari pasangan dan aduan terhadap bandar. Dalam permainan tersebut seorang bandar memberikan pasangan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dan 3 (tiga) pemain lainnya memasang aduan sebesar masing-masing Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dan Rp. 4.000 (empat ribu rupiah), maka pada saat putaran permainan tertinggi bandar selaku pemenangnya maka masing-masing pemain yang kalah harus membayar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) ditambah dengan aduan yang dipasang masing-masing pemain. Akan tetapi apabila bandar yang mengalami kekalahan maka bandar harus membayar pasangan bandar ditambahkan aduan yang dipasang oleh pemenang dengan nilai tertinggi dan untuk 2 (dua) pemain lainnya harus membayar pasangan uang kepada pemain dengan nilai tertinggi. Kemudian 2 (dua) orang pemain tersebut nilainya juga diadu dengan nilai bandar dan apabila nilai bandar kalah maka bandar akan membayar sesuai aduan. Sebaliknya apabila nilai bandar lebih tinggi maka pemain yang nilainya lebih rendah membayarkan uang aduannya kepada bandar.
- Bahwa pada saat permainan tersebut dilakukan para terdakwa sudah melakukan permainan sebanyak 5 (lima) kali putaran yang berlangsung selama 60 (enam puluh menit) dan saat itu yang sudah menjadi bandar yaitu Terdakwa I ASIH BIN ENANG dan Terdakwa IV RAMAN BIN SUHIN.
- Kemudian ditengah-tengah permainan tiba-tiba datanglah anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang sedang bermain judi kartu kuning atai ceki. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu kuning/ceki dan juga uang sebesar Rp. 126.000 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan hanya melakukan permainan judi untuk mengisi waktu luang sembari duduk-duduk bersama di warung milik Terdakwa I ASIH BINTI ENANG.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat 2 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fernal Hadi Suryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di Garasi rumah Terdakwa I ASIH di Kp. Pasirkonci Rt. 013/005 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi bersama saksi Budi Darmawan, SH, saksi Robby dan Tim menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis koprok serta pelaku yang ditangkap ada 4 (empat) orang yang bernama Asih bt Enang, Jana Sujana Bin Nasam, Suryadi bin Isam, dan Raman bin Suhin;
- Bahwa Saksi Menerangkan Permainan judi jenis kartu kuning tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning/ceki dilakukan oleh empat orang pemain selanjutnya cara permainannya, kartu sebanyak 2 set digabungkan menjadi satu yang kemudian dikocok oleh seorang pemain yang menjadi bandar kemudian dibagikan kepada bandar dan 3 orang pemain lainnya sebanyak 12 kartu selanjutnya 12 kartu dibuka dan disimpan di tengah dan untuk sisa kartu yang sudah dikocok disimpan di tengah para pemain, selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengambil menyamakan kartu yang ditangan dengan kartu yang sudah terbuka ditengah dan bilamana ada kartu yang sama ditangan boleh diambil dan membuang satu kartu yang ditangan dan bilamana kartu yang ditangan tidak ada yang sama dengan kartu yang terbuka dibawah kemudian mengambil satu buah kartu yang tertutup ditengah dan membuang satu kartu yang ditangan ke tengah kartu yang terbuka dan selanjutnya diikut oleh pemain selanjutnya pada bagian sebelah kanan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seterusnya sampai berputar terus sampai menghabiskan 12 kartu yang ditangan sampai habis kemudian dihitung nilai tertinggi sebagai pemenangnya, kemudian pemain yang kalah sebanyak 3 orang melakukan pembayaran terhadap satu orang pemenang dan pemenang secara otomatis sebagai bandar selanjutnya atau sebagai bandar muter;

- Bahwa Saksi Menerangkan sewaktu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu kuning/ceki dan yang menjadi bandar yaitu seorang perempuan yaitu Terdakwa I Asih;
- Bahwa Saksi Menerangkan permainan judi jenis kartu kuning/ceki yang dilakukan Para Terdakwa di garasi rumah Terdakwa I Asih yang berada di tempat terbuka terlihat dari jalan dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa Saksi Menerangkan setelah saksi tangkap Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu kuning/ceki tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi Menerangkan pada saat penangkapan Saksi juga menyita barang bukti yang digunakan dalam perjudian tersebut berupa 2 (dua) set kartu kuning/ceki dan uang tunai sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai pasangan atau taruhan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Robby Akroman, S.IP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di Garasi rumah Terdakwa I ASIH di Kp. Pasirkonci Rt. 013/005 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi bersama saksi Budi Darmawan, SH, saksi Firnal Hadi Suryo dan Tim menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis koprok serta pelaku yang ditangkap ada 4 (empat) orang yang bernama Asih bt Enang, Jana Sujana Bin Nasam, Suryadi bin Isam, dan Raman bin Suhin;
- Bahwa Saksi Menerangkan Permainan judi jenis kartu kuning tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning/ceki dilakukan oleh empat orang pemain selanjutnya cara permainannya, kartu sebanyak 2 set digabungkan menjadi satu yang kemudian dikocok oleh seorang pemain yang menjadi bandar kemudian dibagikan kepada bandar dan 3

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



orang pemain lainnya sebanyak 12 kartu selanjutnya 12 kartu dibuka dan disimpan di tengah dan untuk sisa kartu yang sudah dikocok disimpan di tengah para pemain, selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengambil menyamakan kartu yang ditangan dengan kartu yang sudah terbuka ditengah dan bilamana ada kartu yang sama ditangan boleh diambil dan membuang satu kartu yang ditangan dan bilamana kartu yang ditangan tidak ada yang sama dengan kartu yang terbuka dibawah kemudian mengambil satu buah kartu yang tertutup ditengah dan membuang satu kartu yang ditangan ke tengah kartu yang terbuka dan selanjutnya diikuti oleh pemain selanjutnya pada bagian sebelah kanan dan seterusnya sampai berputar terus sampai menghabiskan 12 kartu yang ditangan sampai habis kemudian dihitung nilai tertinggi sebagai pemenangnya, kemudian pemain yang kalah sebanyak 3 orang melakukan pembayaran terhadap satu orang pemenang dan pemenang secara otomatis sebagai bandar selanjutnya atau sebagai bandar muter;

- Bahwa Saksi Menerangkan sewaktu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu kuning/ceki dan yang menjadi bandar yaitu seorang perempuan yaitu Terdakwa I Asih;
- Bahwa Saksi Menerangkan permainan judi jenis kartu kuning/ceki yang dilakukan Para Terdakwa di garasi rumah Terdakwa I Asih yang berada di tempat terbuka terlihat dari jalan dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa Saksi Menerangkan setelah saksi tangkap Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu kuning/ceki tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi Menerangkan pada saat penangkapan Saksi juga menyita barang bukti yang digunakan dalam perjudian tersebut berupa 2 (dua) set kartu kuning/ceki dan uang tunai sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai pasangan atau taruhan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Budi Darmawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di Garasi rumah Terdakwa I ASIH di Kp. Pasirkonci Rt. 013/005 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama saksi Roby Akroman, S.IP., saksi Firnal Hadi Suryo dan Tim menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis koprok serta pelaku yang ditangkap ada 4 (empat) orang yang bernama Asih bt Enang, Jana Sujana Bin Nasam, Suryadi bin Isam, dan Raman bin Suhin;
- Bahwa Saksi Menerangkan Permainan judi jenis kartu kuning tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning/ceki dilakukan oleh empat orang pemain selanjutnya cara permainannya, kartu sebanyak 2 set digabungkan menjadi satu yang kemudian dikocok oleh seorang pemain yang menjadi bandar kemudian dibagikan kepada bandar dan 3 orang pemain lainnya sebanyak 12 kartu selanjutnya 12 kartu dibuka dan disimpan di tengah dan untuk sisa kartu yang sudah dikocok disimpan di tengah para pemain, selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengambil menyamakan kartu yang ditangan dengan kartu yang sudah terbuka ditengah dan bilamana ada kartu yang sama ditangan boleh diambil dan membuang satu kartu yang ditangan dan bilamana kartu yang ditangan tidak ada yang sama dengan kartu yang terbuka dibawah kemudian mengambil satu buah kartu yang tertutup ditengah dan membuang satu kartu yang ditangan ke tengah kartu yang terbuka dan selanjutnya diikuti oleh pemain selanjutnya pada bagian sebelah kanan dan seterusnya sampai berputar terus sampai menghabiskan 12 kartu yang ditangan sampai habis kemudian dihitung nilai tertinggi sebagai pemenangnya, kemudian pemain yang kalah sebanyak 3 orang melakukan pembayaran terhadap satu orang pemenang dan pemenang secara otomatis sebagai bandar selanjutnya atau sebagai bandar muter;
- Bahwa Saksi Menerangkan sewaktu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu kuning/ceki dan yang menjadi bandar yaitu seorang perempuan yaitu Terdakwa I Asih;
- Bahwa Saksi Menerangkan permainan judi jenis kartu kuning/ceki yang dilakukan Para Terdakwa di garasi rumah Terdakwa I Asih yang berada di tempat terbuka terlihat dari jalan dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa Saksi Menerangkan setelah saksi tangkap Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu kuning/ceki tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi Menerangkan pada saat penangkapan Saksi juga menyita barang bukti yang digunakan dalam perjudian tersebut berupa 2 (dua) set

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



kartu kuning/ceki dan uang tunai sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai pasangan atau taruhan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Asih Binti Enang;

- Bahwa Awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 14.00, Para Terdakwa bersama – sama duduk – duduk sambil ngopi di warung milik Terdakwa I Asih Binti Enang, yang terletak di Kp. Pasir Konci Kalimalang RT.013/005 Desa Pasiranji, kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian sambil iseng Para Terdakwa bermain kartu di dalam garasi mobil yang berada dibelakang warung milik Terdakwa I dimana garasi tersebut tertutup dan ada sebuah pintu jika pintu tersebut terbuka kelihatan dari luar dan jika pintu itu ditutup tidak terlihat dari luar;
- Bahwa pada saat sedang bermain kartu, datang 4 orang berpakaian preman yang ternyata dari Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena sedang bermain judi kartu kuning ceki bersama dengan Para Terdakwa lainnya yaitu Jana Sujana Bin Nasam, Suryadi Bin Isam dan Raman bin Suhin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Para Terdakwa bermain judi kartu kuning ceki menggunakan uang sebagai taruhan dengan Modal awal Terdakwa Asih Binti Enang sebesar Rp.20.000., Terdakwa Jana Sujana Rp. 27.000,- Terdakwa Suryadi Bin Isam Rp. 7.000,- dan Terdakwa Raman Bin Suhin Rp. 40.000,- ;
- Bahwa Permainan judi jenis kartu kuning tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning/ceki dilakukan oleh empat orang pemain selanjutnya cara permainannya, kartu sebanyak 2 set digabungkan menjadi satu yang kemudian dikocok oleh seorang pemain yang menjadi bandar kemudian dibagikan kepada bandar dan 3 orang pemain lainnya sebanyak 12 kartu selanjutnya 12 kartu dibuka dan disimpan di tengah dan untuk sisa kartu yang sudah dikocok disimpan di tengah para pemain, selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengambil

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



menyamakan kartu yang ditangan dengan kartu yang sudah terbuka ditengah dan bilamana ada kartu yang sama ditangan boleh diambil dan membuang satu kartu yang ditangan dan bilamana kartu yang ditangan tidak ada yang sama dengan kartu yang terbuka dibawah kemudian mengambil satu buah kartu yang tertutup ditengah dan membuang satu kartu yang ditangan ke tengah kartu yang terbuka dan selanjutnya diikuti oleh pemain selanjutnya pada bagian sebelah kanan dan seterusnya sampai berputar terus sampai menghabiskan 12 kartu yang ditangan sampai habis kemudian dihitung nilai tertinggi sebagai pemenangnya, kemudian pemain yang kalah sebanyak 3 orang melakukan pembayaran terhadap satu orang pemenang dan pemenang secara otomatis sebagai bandar selanjutnya atau sebagai bandar muter;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat para terdakwa diamankan ditemukan pula 2 (dua) set kartu kuning/ceki dan sejumlah uang dengan total Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) sebagai pasangan atau taruhan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bermain judi untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terangkan saat bermain judi di tempat tersebut tidak ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatan Terdakwa.

2. Terdakwa II. Jana Sujana Bin Alm. Nasam;

- Bahwa Awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 14.00, Para Terdakwa bersama – sama duduk – duduk sambil ngopi di warung milik Terdakwa I Asih Binti Enang, yang terletak di Kp. Pasir Konci Kalimalang RT.013/005 Desa Pasiranji, kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian sambil iseng Para Terdakwa bermain kartu di dalam garasi mobil yang berada dibelakang warung milik Terdakwa I Asih Binti Enang dimana garasi tersebut tertutup dan ada sebuah pintu jika pintu tersebut terbuka kelihatan dari luar dan jika pintu itu ditutup tidak terlihat dari luar;
- Bahwa pada saat sedang bermain kartu, datang 4 orang berpakaian preman yang ternyata dari Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena sedang bermain judi kartu kuning ceki bersama dengan Para Terdakwa lainnya yaitu Asih Binti Enang, Suryadi Bin Isam dan Raman bin Suhin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Para Terdakwa bermain judi kartu kuning ceki menggunakan uang sebagai taruhan dengan Modal awal Terdakwa Asih Binti Enang sebesar Rp.20.000., Terdakwa Jana Sujana Rp. 27.000,- Terdakwa Suryadi Bin Isam Rp. 7.000,- dan Terdakwa Raman Bin Suhin Rp. 40.000,- ;
- Bahwa Permainan judi jenis kartu kuning tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning/ceki dilakukan oleh empat orang pemain selanjutnya cara permainannya, kartu sebanyak 2 set digabungkan menjadi satu yang kemudian dikocok oleh seorang pemain yang menjadi bandar kemudian dibagikan kepada bandar dan 3 orang pemain lainnya sebanyak 12 kartu selanjutnya 12 kartu dibuka dan disimpan di tengah dan untuk sisa kartu yang sudah dikocok disimpan di tengah para pemain, selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengambil menyamakan kartu yang ditangan dengan kartu yang sudah terbuka ditengah dan bilamana ada kartu yang sama ditangan boleh diambil dan membuang satu kartu yang ditangan dan bilamana kartu yang ditangan tidak ada yang sama dengan kartu yang terbuka dibawah kemudian mengambil satu buah kartu yang tertutup ditengah dan membuang satu kartu yang ditangan ke tengah kartu yang terbuka dan selanjutnya diikuti oleh pemain selanjutnya pada bagian sebelah kanan dan seterusnya sampai berputar terus sampai menghabiskan 12 kartu yang ditangan sampai habis kemudian dihitung nilai tertinggi sebagai pemenangnya, kemudian pemain yang kalah sebanyak 3 orang melakukan pembayaran terhadap satu orang pemenang dan pemenang secara otomatis sebagai bandar selanjutnya atau sebagai bandar muter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat para terdakwa diamankan ditemukan pula 2 (dua) set kartu kuning/ceki dan sejumlah uang dengan total Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) sebagai pasangan atau taruhan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bermain judi untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terangkan saat bermain judi di tempat tersebut tidak ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatan Terdakwa.

3. Terdakwa III. Suryadi Bin Alm. Isam;

- Bahwa Awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 14.00, Para Terdakwa bersama – sama duduk – duduk sambil ngopi di warung milik Terdakwa I Asih Binti Enang, yang terletak di Kp. Pasir Konci Kalimalang RT.013/005 Desa Pasiranji, kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian sambil iseng Para Terdakwa bermain kartu di dalam garasi mobil yang berada dibelakang warung milik Terdakwa I Asih Binti Enang dimana garasi tersebut tertutup dan ada sebuah pintu jika pintu tersebut terbuka kelihatan dari luar dan jika pintu itu ditutup tidak terlihat dari luar;
- Bahwa pada saat sedang bermain kartu, datang 4 orang berpakaian preman yang ternyata dari Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena sedang bermain judi kartu kuning ceki bersama dengan Para Terdakwa lainnya yaitu Asih Binti Enang, Jana Sujana Bin Nasam, dan Raman bin Suhin,
- Bahwa Terdakwa menerangkan Para Terdakwa bermain judi kartu kuning ceki menggunakan uang sebagai taruhan dengan Modal awal Terdakwa Asih Binti Enang sebesar Rp.20.000., Terdakwa Jana Sujana Rp. 27.000,- Terdakwa Suryadi Bin Isam Rp. 7.000,- dan Terdakwa Raman Bin Suhin Rp. 40.000,- ;
- Bahwa Permainan judi jenis kartu kuning tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning/ceki dilakukan oleh empat orang pemain selanjutnya cara permainannya, kartu sebanyak 2 set digabungkan menjadi satu yang kemudian dikocok oleh seorang pemain yang menjadi bandar kemudian dibagikan kepada bandar dan 3 orang pemain lainnya sebanyak 12 kartu selanjutnya 12 kartu dibuka dan disimpan di tengah dan untuk sisa kartu yang sudah dikocok disimpan di tengah para pemain, selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengambil menyamakan kartu yang ditangan dengan kartu yang sudah terbuka ditengah dan bilamana ada kartu yang sama ditangan boleh diambil dan membuang satu kartu yang ditangan dan bilamana kartu yang ditangan



tidak ada yang sama dengan kartu yang terbuka dibawah kemudian mengambil satu buah kartu yang tertutup ditengah dan membuang satu kartu yang ditangan ke tengah kartu yang terbuka dan selanjutnya diikuti oleh pemain selanjutnya pada bagian sebelah kanan dan seterusnya sampai berputar terus sampai menghabiskan 12 kartu yang ditangan sampai habis kemudian dihitung nilai tertinggi sebagai pemenangnya, kemudian pemain yang kalah sebanyak 3 orang melakukan pembayaran terhadap satu orang pemenang dan pemenang secara otomatis sebagai bandar selanjutnya atau sebagai bandar muter;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat para terdakwa diamankan ditemukan pula 2 (dua) set kartu kuning/ceki dan sejumlah uang dengan total Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) sebagai pasangan atau taruhan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bermain judi untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terangkan saat bermain judi di tempat tersebut tidak ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatan Terdakwa.

4. Terdakwa IV. Raman Bin Alm. Suhin;

- Bahwa Awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 14.00, Para Terdakwa bersama – sama duduk – duduk sambil ngopi di warung milik Terdakwa I Asih Binti Enang, yang terletak di Kp. Pasir Konci Kalimalang RT.013/005 Desa Pasiranji, kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian sambil iseng Para Terdakwa bermain kartu di dalam garasi mobil yang berada dibelakang warung milik Terdakwa I Asih Binti Enang dimana garasi tersebut tertutup dan ada sebuah pintu jika pintu tersebut terbuka kelihatan dari luar dan jika pintu itu ditutup tidak terlihat dari luar;
- Bahwa pada saat sedang bermain kartu, datang 4 orang berpakaian preman yang ternyata dari Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena sedang bermain judi kartu kuning ceki bersama dengan Para Terdakwa lainnya yaitu Asih Binti Enang, Jana Sujana Bin Nasam, dan Suryadi Bin Isam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Para Terdakwa bermain judi kartu kuning ceki menggunakan uang sebagai taruhan dengan Modal awal Terdakwa Asih Binti Enang sebesar Rp.20.000., Terdakwa Jana Sujana Rp. 27.000,- Terdakwa Suryadi Bin Isam Rp. 7.000,- dan Terdakwa Raman Bin Suhin Rp. 40.000,- ;
- Bahwa Permainan judi jenis kartu kuning tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning/ceki dilakukan oleh empat orang pemain selanjutnya cara permainannya, kartu sebanyak 2 set digabungkan menjadi satu yang kemudian dikocok oleh seorang pemain yang menjadi bandar kemudian dibagikan kepada bandar dan 3 orang pemain lainnya sebanyak 12 kartu selanjutnya 12 kartu dibuka dan disimpan di tengah dan untuk sisa kartu yang sudah dikocok disimpan di tengah para pemain, selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengambil menyamakan kartu yang ditangan dengan kartu yang sudah terbuka ditengah dan bilamana ada kartu yang sama ditangan boleh diambil dan membuang satu kartu yang ditangan dan bilamana kartu yang ditangan tidak ada yang sama dengan kartu yang terbuka dibawah kemudian mengambil satu buah kartu yang tertutup ditengah dan membuang satu kartu yang ditangan ke tengah kartu yang terbuka dan selanjutnya diikut oleh pemain selanjutnya pada bagian sebelah kanan dan seterusnya sampai berputar terus sampai menghabiskan 12 kartu yang ditangan sampai habis kemudian dihitung nilai tertinggi sebagai pemenangnya, kemudian pemain yang kalah sebanyak 3 orang melakukan pembayaran terhadap satu orang pemenang dan pemenang secara otomatis sebagai bandar selanjutnya atau sebagai bandar muter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat para terdakwa diamankan ditemukan pula 2 (dua) set kartu kuning/ceki dan sejumlah uang dengan total Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) sebagai pasangan atau taruhan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bermain judi untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terangkan saat bermain judi di tempat tersebut tidak ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatan Terdakwa.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu kuning (ceki) berwarna kuning pada bagian belakang dan depan berwarna putih bergambar motif hitam dan warna putih bergambar putih merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis ceki ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di Garasi rumah Terdakwa I Asih di Kp. Pasirkonci Rt. 013/005 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang bermain judi datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) set kartu kuning (ceki) berwarna kuning pada bagian belakang dan depan berwarna putih bergambar motif hitam dan warna putih bergambar putih merah dan Uang tunai sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu kuning ceki menggunakan uang sebagai taruhan dengan Modal awal Terdakwa Asih Binti Enang sebesar Rp.20.000., Terdakwa Jana Sujana Rp. 27.000,- Terdakwa Suryadi Bin Isam Rp. 7.000,- dan Terdakwa Raman Bin Suhin Rp. 40.000,- ;
- Bahwa Permainan judi jenis kartu kuning/ceki tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning/ceki dilakukan oleh empat orang pemain selanjutnya cara permainannya, kartu sebanyak 2 set digabungkan menjadi satu yang kemudian dikocok oleh seorang pemain yang menjadi bandar kemudian dibagikan kepada bandar dan 3 orang pemain lainnya sebanyak 12 kartu selanjutnya 12 kartu dibuka dan disimpan di tengah dan untuk sisa kartu yang sudah dikocok disimpan di tengah para pemain, selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengambil menyamakan kartu yang ditangan dengan kartu yang sudah terbuka ditengah dan bilamana ada kartu yang sama ditangan boleh

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



diambil dan membuang satu kartu yang ditangan dan bilamana kartu yang ditangan tidak ada yang sama dengan kartu yang terbuka dibawah kemudian mengambil satu buah kartu yang tertutup ditengah dan membuang satu kartu yang ditangan ke tengah kartu yang terbuka dan selanjutnya diikut oleh pemain selanjutnya pada bagian sebelah kanan dan seterusnya sampai berputar terus sampai menghabiskan 12 kartu yang ditangan sampai habis kemudian dihitung nilai tertinggi sebagai pemenangnya, kemudian pemain yang kalah sebanyak 3 orang melakukan pembayaran terhadap satu orang pemenang dan pemenang secara otomatis sebagai bandar selanjutnya atau sebagai bandar muter;

- Bahwa dalam permainan judi kartu kuning ceki tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya;
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi adalah di dalam garasi mobil yang berada dibelakang warung milik Terdakwa I Asih Binti Enang dimana garasi tersebut tertutup dan ada sebuah pintu jika pintu itu ditutup tidak terlihat dari luar namun jika pintu tersebut terbuka kelihatan dari luar dan bisa dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu kuning/ceki tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Ikut Serta Main Judi;
3. Unsur Dijalan Umum atau Dipinggir Jalan Umum atau Ditempat yang dapat dikunjungi Umum;
4. Unsur Kecuali kalau ada izin dari Penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut;



5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang adalah **Terdakwa I Asih Binti Enang, Terdakwa II Jana Sujana Terdakwa III Suryadi Bin Isam dan Terdakwa IV Raman Bin Suhin** maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Ikut Serta Main Judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah permainan yang kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Asih Binti Enang, Terdakwa II Jana Sujana Terdakwa III Suryadi Bin Isam dan Terdakwa IV Raman Bin Suhin melakukan perjudian judi jenis kartu kuning/ceki pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di Garasi rumah Terdakwa I Asih di Kp. Pasirkonci Rt. 013/005 Desa



Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dengan cara salah satu pemain judi bisa keluar sebagai pemenang apabila pada akhir ronde permainan memiliki angka terkecil dari semua pemain judi lainnya, salah satu pemenang akan mendapatkan uang sesuai dengan yang dipertaruhkan, misalnya dalam permainan judi tersebut salah satu pemain menjadi bandar sedangkan yang lainnya adalah pemain yang memasang uang taruhan, pada akhir permainan jika salah satu pemain atau semua pemain biasa memiliki jumlah angka yang lebih kecil dari bandar, maka bandar membayarkan sejumlah uang sesuai dengan yang dipertaruhkan oleh pemain biasa, dan jika ada pemain yang jumlah angkanya lebih besar dari bandar, maka uang yang dipertaruhkan oleh pemain biasa akan diambil oleh bandar. Dan setelah itu pemain yang memiliki angka terkecil kedua, harus membayar uang sebesar Rp.2.000,- kepada pemain yang memiliki angka paling kecil, selanjutnya pemain yang memiliki angka terkecil ketiga harus membayarkan uang sebesar Rp.4.000,- kepada pemain yang memiliki angka terkecil, dan kemudian pemain yang memiliki angka terbesar, harus membayar uang sebesar Rp.6.000,- kepada pemain yang memiliki angka terkecil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas diakui oleh Para Terdakwa yang dalam keterangannya menyatakan bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu kuning ceki menggunakan uang sebagai taruhan dengan Modal awal Terdakwa Asih Binti Enang sebesar Rp.20.000., Terdakwa Jana Sujana Rp. 27.000,- Terdakwa Suryadi Bin Isam Rp. 7.000,- dan Terdakwa Raman Bin Suhin Rp. 40.000,- dan hal ini juga didukung dengan keterangan saksi polisi yang menangkap Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian yaitu berupa 2 (dua) set kartu kuning (ceki) berwarna kuning pada bagian belakang dan depan berwarna putih bergambar motif hitam dan warna putih bergambar merah dan Uang tunai sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permainan tersebut diatas adalah permainan yang kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya dan menggunakan uang sebagai taruhannya maka menurut Majelis Hakim Unsur Ikut Serta Main Judi telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dijalan Umum atau Dipinggir Jalan Umum atau Ditempat yang dapat dikunjungi Umum;



Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa tempat para terdakwa bermain judi adalah di dalam garasi mobil yang berada dibelakang warung milik Terdakwa I Asih Binti Enang dimana garasi tersebut tertutup dan ada sebuah pintu jika pintu itu ditutup tidak terlihat dari luar namun jika pintu tersebut terbuka kelihatan dari luar dan bisa dilihat oleh masyarakat umum, dan garasi tersebut terletak disamping sebuah warung kelontong dan kopi milik terdakwa I Asih Binti Enang yang sering dikunjungi oleh pembeli maka menurut Majelis Hakim sub unsur Dipinggir Jalan Umum telah terpenuhi maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Kecuali kalau ada izin dari Penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian judi jenis kartu kuning/ceki tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi juga dalam perbuatan Para Terdakwa

Ad.5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Asih Binti Enang, Terdakwa II Jana Sujana Terdakwa III Suryadi Bin Isam dan Terdakwa IV Raman Bin Suhin ditangkap oleh Kepolisian karena sedang bermain perjudian judi jenis kartu kuning/ceki secara Bersama – sama berada di lokasi kejadian di Garasi rumah Terdakwa I Asih di Kp. Pasirkonci Rt. 013/005 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi maka sub unsur mereka yang melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan masing masing Terdakwa sehingga unsur kelima dari pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan kepada Para Terdakwa



maka timbul suatu keyakinan dalam Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa adalah benar terjadi serta melanggar undang-undang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu terhadap hal demikian, terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Mereka Yang Melakukan Permainan Judi yang dilakukan di Pinggir Jalan Umum Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang** yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mendasarkan pembelaannya berdasarkan Dakwaan Primair dari Penuntut Umum sedangkan Dakwaan dari Penuntut Umum dalam perkara ini berbentuk alternatif dan bukan subsidairitas maka menurut Majelis Hakim pleidooi dari Penasihat hukum Terdakwa kurang cermat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembenar maupun pemaaf yang dapat membebaskan Para terdakwa dari ancaman pidanaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan masa penahanan selama ini dan penjatuhan hukuman seperti disebutkan dalam amar putusan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (2) KUHAP, tentang penjatuhan pidana terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) set kartu kuning (ceki) berwarna kuning pada bagian belakang dan depan berwarna putih bergambar motif hitam dan warna putih bergambar putih merah yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kembali, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebesar Uang tunai sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari suatu tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut selain melanggar norma hukum juga melanggar norma agama.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berterus terang atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Asih Binti Enang, Terdakwa II Jana Sujana Bin Alm. Nasam, Terdakwa III Suryadi Bin Alm. Isam dan Terdakwa IV Raman Bin Alm.**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mereka Yang Melakukan Permainan Judi yang dilakukan di Pinggir Jalan Umum Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu kuning (ceki) berwarna kuning pada bagian belakang dan depan berwarna putih bergambar motif hitam dan warna putih bergambar putih merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Raditya Yuri Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Urip Sardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Urip Sardjianto, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.B/2020/PN Ckr